



**P U T U S A N**

**Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAMDAN alias DAN alias ABO bin MAT UMAR
2. Tempat lahir : Nanga Dedai
3. Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 13 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mungguk Serantung RT 013 RW 004  
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan  
Sintang Kabupaten Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan 11 Juni 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Saudari Rini Safarianingsih, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Kapuas Sintang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDAN alias DAN alias ABO Bin MAT UMAR bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDAN alias DAN alias ABO Bin MAT UMAR dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca;
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong merk C-TIK;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 13 (tiga belas) pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 4 (empat) buah pipa kaca;
- 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 5F warna Abu-abu imei 1 : 865720053132475 imei 2 865720053132467 terpasang kartu telkomsel sim 1 : 081352659784 dan terpasang kartu tree sim 2 : 089636115258;
- 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru imei 1 : 867405054641066, imei 2 867405054641074 terpasang kartu indosat sim 1 : 085828245066 dan terpasang kartu telkomsel sim 2 : 081352509256;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Hitam Nomor Polisi KB 6118 RGA Nomor rangka MH3DG3710LK005599 Nomor Mesin G3N6E-0005536 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09757865.C;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa HAMDAN Alias DAN Alias ABO Bin MAT UMAR membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER:

Bahwa terdakwa HAMDAN Alias DAN Alias ABO Bin MAT UMAR pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 20.40 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ady Irawan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HAMDAN Alias DAN Alias ABO Bin MAT UMAR dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2022 terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. YUDI (DPO / Daftar Pencarian Orang) yang berada di Pontianak melalui Whatshap 082145767610 (bg yud ga) untuk membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. YUDI dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, kemudian shabu dikirim melalui jasa pengiriman Bus Ats Sintang selanjutnya Sd. YUDI mengirimkan shabu sebanyak 90 (sembilan puluh) gram dipaket dengan petasan agar petugas Bus tidak mengetahui bahwa ada berisi narkotika jenis shabu dengan melalui agen bus Ats tujuan Sintang Sdr. YUDI mengirimkan paket kepada terdakwa dengan perjanjian terdakwa dan Sdr. YUDI jika shabu laku terjual maka uang baru dibayarkan dengan cara di transfer dan dicicil. Dimana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa jual kembali dengan harga jual shabu 1 (satu) Gram sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi setiap gram terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. YUDI sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada bulan Maret 2022 terdakwa dikirim shabu sebanyak 7 (tujuh) gram, kedua pada bulan April 2022 sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, ketiga pada bulan Mei 2022 sebanyak 40 (empat puluh) gram dan terakhir pada tanggal 06 Juni 2022 sebanyak 90 (sembilan puluh) gram.
- Bahwa Cara terdakwa menjual shabu dengan cara konsumen yang akan membeli narkotika jenis shabu datang kerumah terdakwa dan membeli secara ecer, kemudian terdakwa dibantu oleh Sdr. YOSEF dan Sdr. JAI (Keduanya DPO / Daftar Pencarian Orang) untuk menjual narkotika jenis shabu dengan sistem shabu terlebih dahulu terdakwa berikan kepada Sdr. YOSEF dan Sdr. JAI kemudian setelah shabu laku terjual baru uang disetor kepada terdakwa.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 Sekitar pukul 18.00 wib terdakwa datang kerumah saksi NURHAYATI Alias NUR Anak dari OCIS (terdakwa dalam berkas perkara yang lain) di Btn Garya Surya Mitra I Dusun Keladan Tunggal Rt. 004 Rw. 002 Desa Marti Guna Kec. Sintang Kab. Sintang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Hitam Nomor Polisi KB 6118 RG Nomor rangka MH3DG3710LK005599 Nomor Mesin G3N6E-0005536 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09757865.C, tujuan mengantar makanan dan membawa shabu untuk saksi NURHAYATI gunakan, 1 (satu) paket shabu kemudian terdakwa serahkan langsung kepada saksi NURHAYATI kemudian saksi NURHAYATI masuk kedalam kamarnya membawa shabu tersebut, kemudian terdakwa makan bersama saksi NURHAYATI di ruang keluarga tidak lama kemudian datang petugas melakukan penangkapan terdakwa dan saksi NURHAYATI dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis shabu, setelah dilakukan penggeledahan dirumah saksi NURHAYATI selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas ke rumah tinggal terdakwa Jl. Mungguk serantung Rt. 013 Rw. 004 Kel. Kapuas Kanan Hulu kec. Sintang Kab. Sintang, sampai dirumah terdakwa menyerahkan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 4 (empat) buah pipa kaca, 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 5F warna Abu-abu imei 1 : 865720053132475 imei 2 865720053132467 terpasang kartu telkomsel sim 1 : 081352659784 dan terpasang kartu tree sim 2 : 089636115258, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru imei 1 : 867405054641066, imei 2 867405054641074 terpasang kartu indosat sim 1 : 085828245066 dan terpasang kartu telkomsel sim 2 : 081352509256, Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar, seluruh barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres sintang guna proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu didalam Lemari kamar terdakwa dengan disaksikan ketua Rt Sdr. MULYONO ADE SAPUTRA dan terdakwa yang menyerahkan barang bukti narkoba kepada petugas satuan reserse narkoba polres sintang.
- Bahwa Tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu untuk terdakwa jual.
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Narkoba jenis shabu oleh pihak Pegadaian Cabang Sintang pada hari Sabtu tanggal 15 Bulan Juni 2022 dengan nomor : 159/10925/2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Sintang IWAN PERDANA.

No	Jenis Barang Bukti	Berat (gram) Brutto	Berat (gram) Tarra	Berat (gram) NETTO	Sisih untuk pengu- jian (gram)	Sisih untuk Pengadi- lan (gram)	Untuk dimus- nahkan (gram)
1	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	72,30	1,16	71,19	0,06	4,39	66,69
2	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	6,84	0,38	6,46	0,03	0,42	6,01
3	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	0,52	0,22	0,30	0,02	0,28	-
4	1 (satu) klip plastic transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu	1,19	0,20	0,99	0,03	0,96	-
JUMLAH		80,85	80,85	-	78,89	0,14	6,05

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg



- Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak. Laporan hasil pengujian nomor : LP – 22.107.11.16.05.0468.K, tanggal 14 Juni 2022. yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

a. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih

b. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan :

Contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika)

Perbuatan terdakwa HAMDAN Alias DAN Alias ABO Bin MAT UMAR tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDER :

Bahwa terdakwa HAMDAN Alias DAN Alias ABO Bin MAT UMAR pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 20.40 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Ady Irawan Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HAMDAN Alias DAN Alias ABO Bin MAT UMAR dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2022 terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. YUDI (DPO / Daftar Pencarian Orang) yang berada di Pontianak melalui Whatshap 082145767610 (bg yud ga) untuk membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. YUDI dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, kemudian shabu dikirim melalui jasa pengiriman Bus Ats Sintang selanjutnya Sd. YUDI mengirimkan shabu sebanyak 90 (sembilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram dipaket dengan petasan agar petugas Bus tidak mengetahui bahwa ada berisi narkoba jenis shabu dengan melalui agen bus Ats tujuan Sintang Sdr. YUDI mengirimkan paket kepada terdakwa dengan perjanjian terdakwa dan Sdr. YUDI jika shabu laku terjual maka uang baru dibayarkan dengan cara di transfer dan dicicil. Dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa jual kembali dengan harga jual shabu 1 (satu) Gram sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi setiap gram terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Sdr. YUDI sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada bulan Maret 2022 terdakwa dikirim shabu sebanyak 7 (tujuh) gram, kedua pada bulan April 2022 sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, ketiga pada bulan Mei 2022 sebanyak 40 (empat puluh) gram dan terakhir pada tanggal 06 Juni 2022 sebanyak 90 (sembilan puluh) gram.
- Bahwa Cara terdakwa menjual shabu dengan cara konsumen yang akan membeli narkoba jenis shabu datang kerumah terdakwa dan membeli secara ecer, kemudian terdakwa dibantu oleh Sdr. YOSEF dan Sdr. JAI (Keduanya DPO / Daftar Pencarian Orang) untuk menjual narkoba jenis shabu dengan sistem shabu terlebih dahulu terdakwa berikan kepada Sdr. YOSEF dan Sdr. JAI kemudian setelah shabu laku terjual baru uang disetor kepada terdakwa.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 Sekitar pukul 18.00 wib terdakwa datang kerumah saksi NURHAYATI Alias NUR Anak dari OCIS (terdakwa dalam berkas perkara yang lain) di Btn Garya Surya Mitra I Dusun Keladan Tunggal Rt. 004 Rw. 002 Desa Marti Guna Kec. Sintang Kab. Sintang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Hitam Nomor Polisi KB 6118 RG Nomor rangka MH3DG3710LK005599 Nomor Mesin G3N6E-0005536 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09757865.C, tujuan mengantar makanan dan membawa shabu untuk saksi NURHAYATI gunakan, 1 (satu) paket shabu kemudian terdakwa serahkan langsung kepada saksi NURHAYATI kemudian saksi NURHAYATI masuk kedalam kamarnya membawa shabu tersebut, kemudian terdakwa makan bersama saksi NURHAYATI di ruang keluarga tidak lama kemudian datang petugas melakukan penangkapan terdakwa dan saksi NURHAYATI dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





shabu, setelah dilakukan penggeledahan dirumah saksi NURHAYATI selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas ke rumah tinggal terdakwa Jl. Mungguk serantung Rt. 013 Rw. 004 Kel. Kapuas Kanan Hulu kec. Sintang Kab. Sintang, sampai dirumah terdakwa menyerahkan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 4 (empat) buah pipa kaca, 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 5F warna Abu-abu imei 1 : 865720053132475 imei 2 865720053132467 terpasang kartu telkomsel sim 1 : 081352659784 dan terpasang kartu tree sim 2 : 089636115258, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru imei 1 : 867405054641066, imei 2 867405054641074 terpasang kartu indosat sim 1 : 085828245066 dan terpasang kartu telkomsel sim 2 : 081352509256, Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 20 (dua puluh) lembar, seluruh barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas adalah milik terdakwa sendiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres sintang guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu didalam Lemari kamar terdakwa dengan disaksikan ketua Rt Sdr. MULYONO ADE SAPUTRA dan terdakwa yang menyerahkan barang bukti narkotika kepada petugas satuan reserse narkoba polres sintang.
- Bahwa Tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu untuk terdakwa jual.
- Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Narkotika jenis shabu oleh pihak Pegadaian Cabang Sintang pada hari Sabtu tanggal 15 Bulan Juni 2022 dengan nomor : 159/10925/2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Sintang IWAN PERDANA.

No	Jenis Barang Bukti	Berat (gram) Brutto	Berat (gram) Tarra	Berat (gram) NETTO	Sisih untuk pengu jian (gram)	Sisih untuk Pengadi lan (gram)	Untuk dimus nahkan (gram)
1	1 (satu) klip plastik transparan	72,30	1,16	71,19	0,06	4,39	66,69



	berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu						
2	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	6,84	0,38	6,46	0,03	0,42	6,01
3	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	0,52	0,22	0,30	0,02	0,28	-
4	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	1,19	0,20	0,99	0,03	0,96	-
JUMLAH		80,85	80,85	-	78,89	0,14	6,05

- Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak. Laporan hasil pengujian nomor : LP – 22.107.11.16.05.0468.K, tanggal 14 Juni 2022. yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
- a. Pemerian : Serbuk berbentuk kristal warna putih
- b. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Metode Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Contoh diatas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika) Perbuatan terdakwa HAMDAN Alias DAN Alias ABO Bin MAT UMAR tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leberius Firminus Dicky, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) karena diduga menyimpan atau menguasai narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang menangkap Terdakwa yang saat itu bersama dengan Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saudari Nurhayati yang terletak di Jalan Dusun Keladan Tunggal RT 004 RW 002 Desa Martiguna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa bersama Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) tidak sedang mengonsumsi narkotika atau melakukan transaksi jual beli narkotika melainkan sedang makan bersama di ruang tamu rumah Saudari Nurhayati;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain), petugas kepolisian awalnya menanyakan kepada Saudari Nurhayati "apakah ada hal yang aneh-aneh?", selanjutnya Saudari Nurhayati mengakui ada menyimpan narkotika jenis shabu. Petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu)

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jarum shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol kaca terpasang pipet, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna hitam imei 1 : 864798040651154 imei 2 : 864798040651147 terpasang kartu AXIS sim 1 dengan nomor 083153748293 dan terpasang kartu indosat sim 2 dengan nomor 08152114566. Keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya petugas kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan barang bukti lain dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengaku masih ada menyimpan barang bukti di rumahnya yang terletak di Jalan Ady Irwan RT 013 RW 004 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya pada sekitar pukul 20.40 WIB petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ady Irwan RT 013 RW 004 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 4 (empat) buah pipa kaca. Kami juga ada mengamankan 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 5F warna abu-abu imei 1: 865720053132475 imei 2: 865720053132467 terpasang kartu telkomsel sim 1: 081352659784 dan terpasang kartu Tri sim 2: 089636115258, dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru imei 1 867405054641066, imei 2: 867405054641074, terpasang kartu Indosat sim 1: 085828245066 dan terpasang kartu Telkomsel sim 2: 081352509256 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Hitam nomor Polisi KB 6118 RG Nomor rangka MH3DG3710LK005599 Nomor Mesin G3N6E-0005536 beserta Surat

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09757865.C. Keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah kepunyaannya;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan alat-alatnya tersebut ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada hasil penyelidikan petugas kepolisian Satuan Reserse Polres Sintang yang sebelumnya telah menetapkan Terdakwa sebagai salah seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) tindak pidana narkoba di Sintang;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudara Yudi yang berada di Pontianak. Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sengaja beli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk kemudian dijual kembali di Sintang dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saudara Yudi menggunakan handphone kemudian shabu dikirimkan ke Sintang menggunakan jasa kirim barang Bis ATS. Sedangkan mengenai pembayarannya akan dibayarkan kepada Saudara Yudi apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual dan sudah dibayarkan semua oleh pembelinya;
- Bahwa Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) bukanlah Target Operasi dalam peredaran narkoba, sedangkan Terdakwa merupakan salah satu DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam tindak pidana narkoba di Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali memesan shabu dari Saudara Yudi yang ada di Pontianak. Pertama kali sebanyak 7 (tujuh) gram, yang kedua sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, yang ketiga sebanyak 40 (empat puluh) gram, dan yang terakhir Saudara Hamdan alias Dan memesan sebanyak 90 (sembilan puluh) gram;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan bukti percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan Saudara Yudi yang pada pokoknya mengenai pengiriman barang menggunakan paket dari Saudara Yudi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali di Sintang;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mulai menjualbelikan narkoba jenis shabu sejak bulan April 2022;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
  - Bahwa barang-barang yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang petugas temukan pada saat penangkapan;
  - Bahwa urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya adalah positif;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Joko Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) karena diduga menyimpan atau menguasai narkoba;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang menangkap Terdakwa yang saat itu bersama dengan Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saudari Nurhayati yang terletak di Jalan Dusun Keladan Tunggal RT 004 RW 002 Desa Martiguna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
  - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa bersama Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) tidak sedang mengonsumsi narkoba atau melakukan transaksi jual beli narkoba melainkan sedang makan bersama di ruang tamu rumah Saudari Nurhayati;
  - Bahwa pada saat tiba di rumah Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain), petugas kepolisian awalnya menanyakan kepada Saudari Nurhayati "apakah ada hal yang aneh-aneh?", selanjutnya Saudari Nurhayati mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu. Petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dibungkus lakban, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol kaca terpasang pipet, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna hitam imei 1 : 864798040651154 imei 2 : 864798040651147 terpasang kartu AXIS sim 1 dengan nomor 083153748293 dan terpasang kartu indosat sim 2 dengan nomor 08152114566. Keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya petugas kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan barang bukti lain dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengaku masih ada menyimpan barang bukti di rumahnya yang terletak di Jalan Ady Irwan RT 013 RW 004 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya pada sekitar pukul 20.40 WIB petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ady Irwan RT 013 RW 004 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 4 (empat) buah pipa kaca. Kami juga ada mengamankan 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 5F warna abu-abu imei 1: 865720053132475 imei 2: 865720053132467 terpasang kartu telkomsel sim 1: 081352659784 dan terpasang kartu Tri sim 2: 089636115258, dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru imei 1 867405054641066, imei 2: 867405054641074, terpasang kartu Indosat sim 1: 085828245066 dan terpasang kartu Telkomsel sim 2: 081352509256 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Hitam nomor Polisi KB 6118 RG Nomor rangka

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3DG3710LK005599 Nomor Mesin G3N6E-0005536 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09757865.C. Keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah kepunyaannya;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan alat-alatnya tersebut ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada hasil penyelidikan petugas kepolisian Satuan Reserse Polres Sintang yang sebelumnya telah menetapkan Terdakwa sebagai salah seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) tindak pidana narkoba di Sintang;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudara Yudi yang berada di Pontianak. Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sengaja beli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk kemudian dijual kembali di Sintang dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saudara Yudi menggunakan handphone kemudian shabu dikirimkan ke Sintang menggunakan jasa kirim barang Bis ATS. Sedangkan mengenai pembayarannya akan dibayarkan kepada Saudara Yudi apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual dan sudah dibayarkan semua oleh pembelinya;
- Bahwa Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) bukanlah Target Operasi dalam peredaran narkoba, sedangkan Terdakwa merupakan salah satu DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam tindak pidana narkoba di Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali memesan shabu dari Saudara Yudi yang ada di Pontianak. Pertama kali sebanyak 7 (tujuh) gram, yang kedua sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, yang ketiga sebanyak 40 (empat puluh) gram, dan yang terakhir Saudara Hamdan alias Dan memesan sebanyak 90 (sembilan puluh) gram;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan bukti percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan Saudara Yudi yang pada pokoknya mengenai pengiriman barang menggunakan paket dari Saudara Yudi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali di Sintang;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mulai menjualbelikan narkoba jenis shabu sejak bulan April 2022;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
  - Bahwa barang-barang yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang petugas temukan pada saat penangkapan;
  - Bahwa urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya adalah positif;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Yuda Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) karena diduga menyimpan atau menguasai narkoba;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang menangkap Terdakwa yang saat itu bersama dengan Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saudari Nurhayati yang terletak di Jalan Dusun Keladan Tunggal RT 004 RW 002 Desa Martiguna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
  - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa bersama Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) tidak sedang mengonsumsi narkoba atau melakukan transaksi jual beli narkoba melainkan sedang makan bersama di ruang tamu rumah Saudari Nurhayati;
  - Bahwa pada saat tiba di rumah Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain), petugas kepolisian awalnya menanyakan kepada Saudari Nurhayati "apakah ada hal yang aneh-aneh?", selanjutnya Saudari Nurhayati mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu. Petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dibungkus lakban, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol kaca terpasang pipet, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna hitam imei 1 : 864798040651154 imei 2 : 864798040651147 terpasang kartu AXIS sim 1 dengan nomor 083153748293 dan terpasang kartu indosat sim 2 dengan nomor 08152114566. Keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya petugas kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan barang bukti lain dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengaku masih ada menyimpan barang bukti di rumahnya yang terletak di Jalan Ady Irwan RT 013 RW 004 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya pada sekitar pukul 20.40 WIB petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ady Irwan RT 013 RW 004 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 4 (empat) buah pipa kaca. Kami juga ada mengamankan 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 5F warna abu-abu imei 1: 865720053132475 imei 2: 865720053132467 terpasang kartu telkomsel sim 1: 081352659784 dan terpasang kartu Tri sim 2: 089636115258, dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru imei 1 867405054641066, imei 2: 867405054641074, terpasang kartu Indosat sim 1: 085828245066 dan terpasang kartu Telkomsel sim 2: 081352509256 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Hitam nomor Polisi KB 6118 RG Nomor rangka

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3DG3710LK005599 Nomor Mesin G3N6E-0005536 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09757865.C. Keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah kepunyaannya;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan alat-alatnya tersebut ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan pada hasil penyelidikan petugas kepolisian Satuan Reserse Polres Sintang yang sebelumnya telah menetapkan Terdakwa sebagai salah seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) tindak pidana narkoba di Sintang;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu dari Saudara Yudi yang berada di Pontianak. Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sengaja beli dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk kemudian dijual kembali di Sintang dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saudara Yudi menggunakan handphone kemudian shabu dikirimkan ke Sintang menggunakan jasa kirim barang Bis ATS. Sedangkan mengenai pembayarannya akan dibayarkan kepada Saudara Yudi apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual dan sudah dibayarkan semua oleh pembelinya;
- Bahwa Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) bukanlah Target Operasi dalam peredaran narkoba, sedangkan Terdakwa merupakan salah satu DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam tindak pidana narkoba di Kabupaten Sintang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali memesan shabu dari Saudara Yudi yang ada di Pontianak. Pertama kali sebanyak 7 (tujuh) gram, yang kedua sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, yang ketiga sebanyak 40 (empat puluh) gram, dan yang terakhir Saudara Hamdan alias Dan memesan sebanyak 90 (sembilan puluh) gram;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan bukti percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan Saudara Yudi yang pada pokoknya mengenai pengiriman barang menggunakan paket dari Saudara Yudi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali di Sintang;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mulai menjualbelikan narkoba jenis shabu sejak bulan April 2022;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
  - Bahwa barang-barang yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang petugas temukan pada saat penangkapan;
  - Bahwa urine Terdakwa telah diperiksa dan hasilnya adalah positif;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Mulyono Ade Saputra, keterangannya di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan atas nama Terdakwa Hamdan alias Dan bin Mat Umar pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 20.40 WIB di kediamannya di Jalan Ady Irwan RT 013 RW 004 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
  - Bahwa Saksi merupakan Ketua RT setempat dan Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa yang merupakan salah satu warga di lingkungannya namun Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi melihat saat petugas melakukan penggeledahan di kediaman Terdakwa dan pada waktu itu Saksi melihat petugas menemukan beberapa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 4 (empat) buah pipa kaca. petugas juga ada mengamankan 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 5F warna abu-abu imei 1: 865720053132475 imei 2: 865720053132467 terpasang kartu telkomsel sim 1: 081352659784 dan terpasang kartu Tri sim 2: 089636115258, dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru imei 1 867405054641066, imei 2: 867405054641074, terpasang kartu Indosat sim 1: 085828245066 dan terpasang kartu Telkomsel sim 2: 081352509256 serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Hitam nomor Polisi KB 6118 RG Nomor rangka MH3DG3710LK005599 Nomor Mesin G3N6E-0005536 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09757865.C;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan petugas tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada petugas bahwa ia tidak ada memiliki izin sewaktu menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain termasuk pemeriksa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara terpisah), tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang karena menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun Keladan Tunggal RT 004 RW 002 Desa Martiguna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa pada saat akan ditangkap dan diamankan Terdakwa dan Saksi tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu ataupun sedang melakukan transaksi jual beli narkotika, melainkan Terdakwa dan Saksi sedang makan di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol kaca terpasang pipet, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna hitam imei 1 : 864798040651154 imei 2 : 864798040651147 terpasang kartu AXIS sim 1

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor 083153748293 dan terpasang kartu Indosat sim 2 dengan nomor 08152114566;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah kepunyaan Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu tersebut, Saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara diberikan secara gratis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa sengaja memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi agar Saksi dapat mengonsumsinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara persis berapa banyak narkoba jenis shabu yang diberikan Terdakwa namun pada waktu itu Terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) klip saja;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut belum sempat digunakan karena Saksi telah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali menggunakan shabu namun untuk waktu persisnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya berteman;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada memperjualbelikan narkoba sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 159/10925/2022 tertanggal 11 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Sintang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik transparan berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BARANG BUKTI						KET
		BRUT TO	TAR RA	NET TO	SISIH UN TUK PENG UJIAN	SISIH UNTUK PENGA DILAN	UN TUK DIMU SNAH KAN	
		GRAM	GRAM	GRAM	GRAM	GRAM	GRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 (satu) klip							



	plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	72,30	1,16	71,19	0,06 Kode A1	4,39	66,69	
2	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	6,84	0,38	6,46	0,03 Kode B1	0,42	6,01	
3	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	0,52	0,22	0,30	0,02 Kode C1	0,28	-	
4	1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu	1,19	0,20	0,99	0,03 Kode D1	0,96	-	
JUMLAH		80,85	-	78,89	0,14	6,05	72,70	

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0468.K tertanggal 14 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa kantong plastik klip transparan Kode AD1 dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian :

Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih

Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01





Kesimpulan : contoh di atas mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

3. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKHPN-26/VI/61-05/2022/BNNK tertanggal 10 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Saudara Hamdan alias Dan alias Abo bin Mat Umar dengan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika *amphetamine* dan *methamphetamine* (positif);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap oleh anggota Polres Sintang karena menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) ditangkap bersama-sama oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB di kediaman Saudari Nurhayati yang terletak di Dusun Keladan Tunggal RT 004 RW 002 Desa Martiguna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Saudari Nurhayati tidak sedang mengonsumsi narkotika atau melakukan transaksi jual beli narkotika melainkan Terdakwa dan Saksi Nurhayati sedang makan di ruang tamu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain), ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol kaca terpasang pipet, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) unit handphone OPPO A5S warna hitam imei 1 : 864798040651154 imei 2 : 864798040651147 terpasang kartu AXIS sim 1 dengan nomor 083153748293 dan terpasang kartu Indosat sim 2 dengan nomor 08152114566;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain), sedangkan narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis shabu tersebut adalah kepunyaan Saudari Nurhayati yang Terdakwa berikan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa memberikan Saudari Nurhayati 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beberapa saat sebelum petugas kepolisian datang melakukan penangkapan;
  - Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu secara gratis kepada Saudari Nurhayati karena Terdakwa mengetahui Saudari Nurhayati adalah seorang pengguna narkoba;
  - Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saudari Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain), petugas kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan barang bukti lainnya dan atas pertanyaan tersebut, Terdakwa mengaku ada menyimpan barang-barang lain di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ady Irwan RT 013 RW 004 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.40 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 4 (empat) buah pipa kaca. Kami juga ada mengamankan 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 5F warna abu-abu imei 1: 865720053132475 imei 2: 865720053132467 terpasang kartu Telkomsel sim 1: 081352659784 dan terpasang kartu Tri sim 2: 089636115258, dan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru imei 1: 867405054641066, imei 2: 867405054641074, terpasang kartu Indosat sim 1: 085828245066 dan terpasang kartu Telkomsel sim 2: 081352509256 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Hitam nomor Polisi KB 6118 RG Nomor rangka MH3DG3710LK005599 Nomor Mesin G3N6E-0005536 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 09757865.C;
  - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di kamar tidur Terdakwa;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudari Nurhayati (Terdakwa dalam perkara lain) menanyakan kabarnya dan apakah Saudari Nurhayati sudah makan atau belum. Lalu berselang beberapa waktu Terdakwa datang ke rumah Saudari Nurhayati dengan membawa makanan untuk makan bersama-sama. Selain itu Terdakwa juga memberikan secara gratis kepada Saudari Nurhayati 1 (satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saudari Nurhayati menyimpan barang tersebut di dalam kamar tidurnya dengan cara ditempelkan di dinding lemari pakaiannya kemudian Terdakwa dan Saudari Nurhayati makan bersama-sama. Lalu tidak lama berselang, Terdakwa dan Saudari Nurhayati didatangi oleh beberapa orang yang belakangan baru Terdakwa ketahui merupakan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang bersama-sama dengan Ketua RT setempat;
- Bahwa petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah Saudari Nurhayati dan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa dan Saudari Nurhayati dibawa beserta barang bukti ke Polres Sintang untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Yudi yang berada di Pontianak sekitar 2 (dua) bulan sebelum diamankan;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara Yudi menggunakan handphone kemudian Saudara Yudi mengirimkan pesanan shabu melalui pengiriman paket Bis ATS. Terkait dengan pembayarannya disepakati akan dibayarkan apabila semua shabu pesanan tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah memesan narkotika jenis shabu dari Saudara Yudi sebanyak 4 (empat) kali. Pertama kali Saksi memesan sebanyak 7 (tujuh) gram, kedua kalinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, ketiga kalinya 40 (empat puluh) gram dan yang terakhir kali Saksi memesan sebanyak 90 (sembilan puluh) gram;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua pesanan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa baru membayarkan sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sisa yang belum dibayarkan kepada Saudara Yudi kurang lebih Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan rencananya akan Terdakwa bayarkan setelah semua shabu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan Terdakwa jual kembali di Sintang dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Saudari Nurhayati (Terdakwa dalam perkara lain) tidak mengetahui jika Terdakwa juga menjual shabu di Sintang dan Terdakwa tidak ada memberitahunya kepadanya;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dan Saudari Nurhayati tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong merk C-TIK;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 13 (tiga belas) pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 4 (empat) buah pipa kaca;
- 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 5F warna abu-abu Imei 1: 865720053132475 Imei 2 : 865720053132467 terpasang kartu Telkomsel sim 1 : 081352659784 dan terpasang kartu Tri sim 2 : 089636115258;
- 1 (satu) unit handphone REDMI warna biru Imei 1 : 867405054641066, Imei 2 : 867405054641074, terpasang kartu Indosat sim 1 : 085828245066 dan terpasang kartu Telkomsel sim 2 : 081352509256;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 6118 RG, Nomor Rangka : MH3DG3710LK005599 dan Nomor Mesin : G3N6E-0005536 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 09757865.C;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut sah menurut hukum dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Leberius Firminus Dicky, Saksi Joko Wijaya dan Saksi Yuda Pratama dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hamdan alias Dan alias Abo bin Mat Umar dan Saksi Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) di rumah kediaman Saksi Nurhayati yang beralamat di Jalan Dusun Keladan Tunggal RT 004 RW 002 Desa Martiguna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
- Bahwa benar pada saat diamankan Terdakwa dan Saksi Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) tidak sedang mengonsumsi narkoba ataupun sedang melakukan transaksi jual beli narkoba, melainkan Terdakwa dan Saksi Nurhayati sedang makan bersama di ruang tamu rumah Saksi Nurhayati;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 20.40 WIB, setelah melakukan pengeledahan di rumah Saksi Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ady Irwan RT 013

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

- Bahwa benar dari penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 4 (empat) buah pipa kaca, 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 5F warna abu-abu Imei 1: 865720053132475 Imei 2 : 865720053132467 terpasang kartu Telkomsel sim 1 : 081352659784 dan terpasang kartu Tri sim 2 : 089636115258, 1 (satu) unit handphone REDMI warna biru Imei 1 : 867405054641066, Imei 2 : 867405054641074, terpasang kartu Indosat sim 1 : 085828245066 dan terpasang kartu Telkomsel sim 2 : 081352509256, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 6118 RG, Nomor Rangka : MH3DG3710LK005599 dan Nomor Mesin : G3N6E-0005536 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 09757865.C;
- Bahwa benar seluruh barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar sehubungan dengan ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dalam sindikat peredaran narkoba dan Terdakwa telah ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0468.K tertanggal 14 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa kantong plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamin* (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 159/10925/2022 tertanggal 11 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Sintang, diperoleh keterangan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih (netto) sejumlah 78,89 (tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: SKHPN-26/VI/61-05/2022/BNNK tertanggal 10 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sintang, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa menggunakan zat adiktif/narkotika (positif);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Primer : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsider : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan

*Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg*



bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian “barang siapa” (*hij*) sebagaimana dimaksud dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang mana unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa HAMDAN alias DAN alias ABO bin MAT UMAR yang identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah dicocokkan pula dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, setiap tindakan pengadaan, impor ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika harus didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang menurut hukum tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga untuk melakukan perbuatan yang dimaksud diperlukan persyaratan atau perizinan khusus yang menurut hukum memperbolehkan perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diatur undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari beberapa perbuatan pidana, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan masing-masing perbuatan pidana tersebut disusun secara alternatif, maka dengan demikian, apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, unsur dalam pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu barang dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg



antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakan tersebut yang bersangkutan mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa “Narkotika Golongan I” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap narkotika yang baik nama maupun jenisnya telah diatur dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berikut perubahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan pidana tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Leberius Firminus Dicky, Saksi Joko Wijaya, Saksi Yudha Pratama, Saksi Mulyono Ade Saputra dan Saksi Nurhayati yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Leberius Firminus Dicky, Saksi Joko Wijaya dan Saksi Yuda Pratama dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hamdan alias Dan alias Abo bin Mat Umar dan Saksi Nurhayati alias Nur anak dari Ocis (Terdakwa dalam perkara lain) di rumah kediaman Saksi Nurhayati yang beralamat di Jalan Dusun Keladan

*Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal RT 004 RW 002 Desa Martiguna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Selanjutnya pada sekira pukul 20.40 WIB, petugas kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Ady Irwan RT 013 RW 004 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, 4 (empat) buah pipa kaca, 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 5F warna abu-abu Imei 1: 865720053132475 Imei 2 : 865720053132467 terpasang kartu Telkomsel sim 1 : 081352659784 dan terpasang kartu Tri sim 2 : 089636115258, 1 (satu) unit handphone REDMI warna biru Imei 1 : 867405054641066, Imei 2 : 867405054641074, terpasang kartu Indosat sim 1 : 085828245066 dan terpasang kartu Telkomsel sim 2 : 081352509256, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 6118 RG, Nomor Rangka : MH3DG3710LK005599 dan Nomor Mesin : G3N6E-0005536 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 09757865.C. Keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0468.K tertanggal 14 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik transparan berisi serbuk berbentuk kristal yang disita dari Terdakwa mengandung *metamfetamin* yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur "Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Nomor: 159/10925/2022 tertanggal 11 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Sintang, diperoleh keterangan barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik transparan berisi kristal

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih (netto) sejumlah 78,89 (tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) gram. Dengan demikian, unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah narkoba jenis shabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Yudha Pratama, Saksi Joko Wijaya dan Saksi Leberius Firminus Dicky selaku saksi penangkap, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu seberat 78,89 (tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) gram tersebut dari Saudara Yudi dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dan Terdakwa bermaksud akan menjual narkoba jenis shabu tersebut di Sintang dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah pula menerangkan bahwa Terdakwa telah memesan narkoba jenis shabu dari Saudara Yudi sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing jumlah sebagai berikut. Pertama kali Terdakwa memesan sebanyak 7 (tujuh) gram, kedua kalinya sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram, ketiga kalinya sebanyak 40 (empat puluh) gram, dan yang terakhir kali Terdakwa memesan sebanyak 90 (sembilan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi penangkap yang dihubungkan dengan bukti percakapan *whatsapp* antara Terdakwa dengan penjual shabu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, diperoleh fakta bahwa terdapat percakapan *whatsapp* transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa berupa narkoba jenis shabu seberat 78,89 (tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) gram, alat-alat hisap shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital yang digunakan untuk menimbang narkoba jenis shabu miliknya serta adanya bukti percakapan *whatsapp* transaksi jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Terdakwa telah pula mengakui bahwa shabu yang ditemukan pada dirinya dimaksudkan untuk dijual kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual narkoba kepada orang lain, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “menjual” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual narkoba tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa benar sehubungan dengan narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menjualbelikan narkoba menurut hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bersih (netto) sejumlah 78,89 (tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) buah tas warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca, 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong merk C-TIK, 1 (satu) buah timbangan digital, 13 (tiga belas) pipet warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu, dan 4 (empat) buah pipa kaca, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 5F warna abu-abu imei 1: 865720053132475 imei 2 : 865720053132467 terpasang kartu Telkomsel sim 1 : 081352659784 dan terpasang kartu Tri sim 2 : 089636115258; 1 (satu) unit handphone REDMI warna biru imei 1 : 867405054641066, imei 2 : 867405054641074, terpasang kartu Indosat sim 1 : 085828245066 dan terpasang kartu Telkomsel sim 2 : 081352509256; dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 6118 RG, Nomor Rangka : MH3DG3710LK005599 dan Nomor Mesin : G3N6E-0005536 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 09757865.C; yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan menurut penilaian Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan merupakan tuntutan pidana yang dipandang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga dipandang lebih tepat, layak dan adil sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDAN alias DAN alias ABO bin MAT UMAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) sejumlah 78,89 (tujuh puluh delapan koma delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik terpasang pipet dan pipa kaca;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan kosong merk C-TIK;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 13 (tiga belas) pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 4 (empat) buah pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone OPPO RENO 5F warna abu-abu imei 1 : 865720053132475 imei 2 : 865720053132467 terpasang kartu Telkomsel sim 1 : 081352659784 dan terpasang kartu Tri sim 2 : 089636115258;
- 1 (satu) unit handphone REDMI warna biru imei 1 : 867405054641066, imei 2 : 867405054641074, terpasang kartu Indosat sim 1 : 085828245066 dan terpasang kartu Telkomsel sim 2 : 081352509256;
- Uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi : KB 6118 RG, Nomor Rangka : MH3DG3710LK005599 dan Nomor Mesin : G3N6E-0005536 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 09757865.C;

Dirampas untuk Negara.

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H. dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Rifqi, S.H., dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFQI, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Panitera Pengganti,

GERRY SHIMPADO PRATAMA, S.H.